

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

LAMTIUR SIANIPAR

02033100182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007**

8
345.0207


Sia

le

2007

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

16069
16431.



Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

LAMTIUR SIANIPAR

02033100182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lamtiur Sianipar
NIM : 02033100182
Program Studi : S1
Program Kekhususan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui oleh,


Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H., M. Hum

NIP. 131 789 515

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M. Hum

NIP. 131 470 620


Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2007
Nama : Lamtiur Sianipar
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100182

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H. ()

2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H. ()

3. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. ()



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,
Dekan,

PAJADIDIKAN
SRI

 ()
M. Rasvid Ariman., S. H., M.H.
NIR.130 604/256

MOTTO :

**“Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan”.**

Kupersembahkan Kepada :

- ♥ **Kedua Orang tuaKu tercinta Ayahanda
(A. Sianipar) & Ibunda (M. Tambunan)**
- ♥ **Abang-abangKu (Thomsen &
Panimbunan) yang Kukasihi**
- ♥ **Kedua AdekKu (Tiar & Panca)**
- ♥ **Teman-teman terbaikKu**
- ♥ ***My Self***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

Penulisan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak kekurangan. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis juga berharap dengan Penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, terutama bagi kalangan Mahasiswa dan masyarakat luas lainnya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya Penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada saat sekarang dan masa yang akan datang, Amin.

Palembang, Juli 2007

Penulis

Lamtiur Sianipar

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya Penulisan Skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I hingga digantikan oleh Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum.
3. Ibu Erna Wahyuningsih S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III hingga digantikan oleh Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR.,S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III hingga digantikan oleh Bapak Ahmaturrahman S.H.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah banyak memberi bantuan dalam proses penyelesaian Penulisan Skripsi.
6. Ibu Elfira Taufani S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga turut serta dalam membantu kelengkapan dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Annalisa Y.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang turut memantau setiap perkembangan dalam masa perkuliahan dan Penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Hukum, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang sudah banyak membantu selama masa perkuliahan.

9. *Yuk Las*, ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak membantu selama masa perkuliahan.
10. Kedua Orang TuaKu tercinta, Abang-abangKu, dan kedua AdekKu yang Kusayang yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
11. Teman-teman seperjuanganKu *Nisa, Anna, Nova, Novita, Rina, Dian PTS*, terima kasih banyak yaa...! akhirnya kita semua pada bareng.
12. SahabatKu *Lina* dan *Ester* terima kasih atas semangatnya selama ini.
13. *Tya, Lena, Elis, Dina, Mardewi*, dan yang lainnya terima kasih banyak yaa...!!!
14. Teman-temanKu *Dien, Olfy, dan Amsri*, semangat yaa...!!! Juga *Priska, Mariska, Lina, Evy, Aryani, Novalia* yang udah pada lulus duluan.
15. Serta teman-teman lainnya khususnya angkatan 2003 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

Demikianlah Penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama pembuatan Skripsi ini, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi	13
1. Pengertian.....	13
2. Dampak Korupsi Bagi Masyarakat	15
3. Tipologi Korupsi	17



4. Beberapa Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi	20
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	23
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	24
 B. Tindak Pidana Pencucian Uang	 25
1. Pengertian	25
2. Dampak Pencucian Uang	29
3. Tipologi Pencucian Uang	32
4. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Lainnya	35
 C. Pengertian Secara Umum	 36
1. Pengertian Pembuktian	36
2. Sistem Pembuktian	39
3. Asas Pembuktian.....	44
4. Tujuan Dan Guna Pembuktian	45

BAB III	KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	47
	A. Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	46
	B. Pembuktian Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	55
	C. Pembuktian Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang	60
	D. Kelebihan dan Kekurangan Diterapkan Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	68
	E. Kelebihan dan Kekurangan Diterapkan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	84
 BAB IV	 PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia. Secara yuridis istilah ini sudah muncul sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer Nomor. PRT/PM/06/1957, yang dibuat karena KUHP dianggap tidak mampu menanggulangi masalah meluasnya praktik korupsi pada waktu itu. Berawal dari kebijakan tersebutlah kemudian pemerintah berturut-turut pada akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Akan tetapi banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak mampu mengurangi tindak pidana korupsi yang terjadi, bahkan pelanggaran hukum yang tergolong ke dalam perbuatan "*White Collar Crime*" ini, telah mengalami dinamisasi modus operandi, sehingga kualitas kasus korupsi yang terjadi juga semakin sulit untuk diselesaikan dan tersangkanya juga sulit untuk dijangkau hukum.

Hampir setiap negara dihadapkan pada permasalahan korupsi. Istilah korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah¹.

Di Indonesia, korupsi jika diibaratkan sebagai suatu penyakit yang sudah pada tahap kronis, yang telah memasuki seluruh bidang kehidupan, sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Karena itu diperlukan instrumen hukum yang luar biasa (*extra ordinary legal instrument*), sepanjang instrumen yang luar biasa tersebut tidak bertentangan atau menyimpang dari standar yang berlaku secara universal. Instrumen hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum acara pidana berupa "pembalikan beban pembuktian". Titik sentral dalam sistem peradilan pidana pada umumnya terletak pada sistem pembuktiannya. Pada sistem pembuktian inilah terletak kedudukan seimbang antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak individu².

Perkembangan teknologi semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri masih diingkari, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan

¹ Elfira Taufani, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Makalah Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNSRI Inderalaya, Juni 2006, Hlm. 2.

² <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 8 Maret 2007.

dalam jumlah yang besar. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai transnasional *crime*.

Sehubungan dengan kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal. Hal tersebut lebih dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*, adalah merupakan suatu perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindar dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum³.

Istilah *Money Laundering* dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai Pencucian Uang⁴ atau sebelumnya dikenal juga dengan istilah Pemutihan Uang. Namun untuk istilah yang terakhir ini kurang begitu tepat, karena Indonesia menganut konsep negara hukum "*rechtstaat*" dan pemutihan (uang) tidak selalu diartikan bersifat melawan hukum. Hal ini karena dapat dilakukan atas anjuran pemerintah, ataupun pemerintah juga sering melakukan pemutihan atas pembayaran

³ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, MQS PUBLISHING & AYYCCS GROUP, Jakarta, 2006, Hlm. 2.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

pajak tertentu, pemutihan pembayaran iuran televisi, pemutihan rekening tagihan Air Minum (PDAM) dan sebagainya.

Perlu diketahui bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 lahir bukan atas dasar kesadaran akan bahayanya pencucian uang bagi Indonesia yang harus diberantas, akan tetapi muncul akibat adanya tekanan internasional⁵. Desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.

Sebelumnya pada bulan Juni 2001 Indonesia bersama 17 (tujuh belas) negara lainnya mendapat ancaman sanksi internasional serta dimasukkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang, *Non Cooperatife Countris and Teritories* (NCCT's). Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama⁶.

Beberapa tahun sebelum itu, tepatnya 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcitic Drugs and Psychotropic Substances 1998* (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan pelaksanaannya. Kenyataannya Indonesia tidak juga mempunyai ketentuan anti pencucian uang sampai tiba ancaman internasional

⁵ Yenti Ganarsih, *Pembuktian Terbalik Dalam Pencucian Uang*, Varia Peradilan, No. 254, Januari, 2007, Hlm. 38.

⁶ Imam Syahputra Tunggal, *Ibid*, Hlm. 39.

tersebut. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang, misalnya karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari manapun untuk keperluan pemulihan ekonomi.

Keberadaan Indonesia pada daftar NCCT's sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering*, adalah bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT's harus dilakukan dengan penelitian seksama terhadap transaksi itu.

Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan membuat Undang-undang tindak pidana pencucian uang, mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, maka sejak bulan Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT's setelah dilakukan *formal monitoring* selama satu tahun.

Pengertian pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan⁷. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga kemungkinan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehannya. Yang intinya dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, *illegal*

⁷ M. Arief Amrullah, *Ibid*, Hlm. 40.

logging, kejahatan narkoba, dan lain-lain nampak seperti hasil kegiatan yang sah, karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Dari sinilah muncul pandangan bahwa praktek pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, yang pada akhirnya muncul pemikiran bagaimana untuk mencegah para pelaku menggunakan lembaga keuangan baik lembaga perbankan maupun non perbankan untuk pencucian uang.

Menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru yaitu Nomor 25 Tahun 2003, definisi pencucian uang yang telah diberikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Predicetet crime (tindak pidana asal) dari kegiatan pencucian uang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang jumlahnya 25 jenis tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, penyusutan, pemalsuan uang, perjudian, pencurian termasuk *illegal logging* dan sebagainya. Para pelaku tindak pidana tersebut akan menggunakan hasil dari tindak pidana tersebut dalam berbagai kegiatan dengan menggunakan sarana transaksi dengan melalui lembaga penyedia jasa keuangan. Transaksi di sini diartikan sebagai seluruh kegiatan

yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang sudah meluas memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang semakin sistematis.

Kesulitan pembuktian selalu menjadi salah satu alasan sulitnya menindak pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, diantaranya adalah menyangkut membuktikan kerugian keuangan dan perekonomian masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemberantasan kedua tindak pidana ini perlu dilakukan secara luar biasa. Pemberantasan korupsi dan pencucian uang perlu dilakukan secara khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, hal ini bertentangan dengan asas Hukum Pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas terdakwa tidak wajib mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) yang sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tertuduh kasus korupsi harus membuktikan dari mana harta kekayaannya berasal. Salah satu

indikasi tertuduh melakukan korupsi bisa dilihat dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki melebihi dari pendapatannya. Selama ini, sistem penyelidikan yang berlaku adalah penyidikan yang harus membuktikan bahwa harta yang diperoleh tertuduh merupakan hasil kejahatan korupsi.

Sehubungan dengan itu, pembalikan beban pembuktian itu tetap dalam kerangka proses pemeriksaan perkara korupsi yang diperiksa atau diadili berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku.

Selanjutnya tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Dalam ketentuan ini memang tidak jelas pembuktian ini apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang diajukan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana Kekuatan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui dan menganalisis dimana letak kekuatan pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai sistem pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. *Secara Praktis*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi penegak hukum ataupun instansi-instansi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem kekuatan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta diharapkan pula bermanfaat sebagai sumbangan bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan tentang kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

E. **Metode Penelitian**

1. *Tipe Penelitian*

Dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif" yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan perpustakaan sebagai data sekunder⁸. Penelitian terhadap asas-asas hukum tentang keberlakuan hukum positif tertulis atau kaedah-kaedah hukum yang hidup khususnya yang mengatur masalah kekuatan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

2. *Jenis Data*

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur.

3. *Tehnik Pengumpulan Data*

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Yurisprudensi, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil-hasil penelitian, asas-asas hukum, karya tulis ilmiah dan hasil-hasil seminar.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Surat kabar dan Jurnal hukum.

4. *Ruang Lingkup*

Dalam hal ini penulis hanya dapat membatasi pembahasan mengenai masalah kekuatan pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk abstrak. Karena pada kenyataannya Undang-undang ini tidak dapat memberikan contoh konkret mengenai pelaksanaan pengadilan terhadap sistem pembuktian terbalik dalam kedua jenis tindak pidana ini, sehingga penulis perlu lebih menspesifikasikan skripsinya dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi saja.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan ke dalam bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik konklusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, CV. Mandar Maju, Cetakan 1, 2001, Bandung, 2001.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Edisi Revisi), Pustaka, Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2000.

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Kedua, April, 1982.

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, MQS PUBLISHING & AYYCCS GROUP, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan

Undang-undang Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Makalah

Abdullah Tulip, *Makalah Sebab-Sebab Korupsi Di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya, Juni 2006.

Elfira Taufani, *Makalah Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya, Juni 2006.

Seminar tentang "*Sosialisasi UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*", Palembang, 15 Juli 2002, Kerjasama Kajian Hukum Bisnis FH Unsri dengan PT Bank Sumsel.

Skripsi

Aka Kurniawan, *Aspek Hukum Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya, 2006.

Sri Wahyuni, *Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Peradilan Di Pengadilan Negeri Palembang*, Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya, 2004.

Majalah

Varia Peradilan, *Pembuktian Pencucian Uang*, No. 254, Januari, 2007.

Internet

<http://www.ppatk.go.id/>, *Pola Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses tanggal 2 Juli 2007.

pp@depkumham.go.id, *Mekanisme Penanganan Perkara Pencucian Uang*, diakses tanggal 15 Juli 2007.

<http://www.solusihukum.com>, *Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Lainnya*, diakses tanggal 2 Juli 2007.

<http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 8 Maret 2007.

<http://www.Transparansi.or.id/>, *Upaya Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, diakses tanggal 7 Maret 2007.